



## DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pada Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan V, dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan I sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 mei 2019 pukul 01.46.

**ASLI**

(Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Nama          | : AIRLANGGA HARTARTO   |
| Jabatan          | : Ketua Umum Partai Golongan Karya                               |
| Kewarganegaraan  | : Indonesia  |
| Tempat/Tgl Lahir | : 1 Oktober 1962   |
| Alamat Kantor    | : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. |
| NIK              | : 3174070110620004   |
| NO. HP.          | : 0818182268   |
| 2. Nama          | : LODEWIJK F. PAULUS   |
| Jabatan          | : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya                          |
| Kewarganegaraan  | : Indonesia  |
| Tempat/Tgl Lahir | : 27 Juli 1957   |
| Alamat Kantor    | : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. |
| NIK              | : 3175042707570006   |
| NO.HP.           | : 0811631981   |

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : MH.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014 - 2019, selaku Partai Politik peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota :

1. Perselisihan Perolehan Suara Partai Golkar melawan Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V (Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V);
2. Perselisihan internal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Partai Golkar di Daerah Pemilihan I atas Nama KANNA, SH., MH. (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Daerah Pemilihan I, Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01/GOLKAR/V/ 2019 tertanggal, Jakarta 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada :

ALBERTHUS, S.H.  
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.  
DANIEL FEBRIAN KURNIA HERPAS, S.H.  
VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.  
AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.  
MUKMIN, S.H.  
TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.  
SAMSUDIN, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/PenasihatHukumpada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKARYang beralamat diJl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 mei 2019 pukul 01.46, sebagai berikut (**vide bukti P - 1**) :



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 mei 2019 pukul 01.46;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat) (*Vide Bukti P - 2*);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan PROVINSI Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

#### **4.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

###### **4.1.1.1. DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

###### **4.1.1.1.1. DAPIL V (lima)**



**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 5 SEBAGAI BERIKUT :**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	PARTAI GOLKAR	46.614	46.662	48
2.	PARTAI GERINDARA	15.632	15.537	95

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat PROVINSI Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan Form. C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Partai Golkar, maka akumulasi perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra menjadi lebih besar dibanding angka pembagi 3 (tiga) Partai Golkar sehingga kesempatan Partai Golkar untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik Partai Golkar.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	DA.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-	-	259	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	56	-	57	1

Berdasarkan Tabel 1 di atas data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di di TPS 01 = 19, TPS 02 = 11, TPS 03 = 8, TPS 04 = 3, TPS 05 = 6, TPS 06 = 9, sehingga total sebanyak 56 suara. Namun, dalam rekapitulasi DA.1 hasil pleno PPK Kecamatan Wolo perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra untuk seluruh TPS di Desa Lapao Pao menjadi = 57. Angka tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (vide bukti Formulir DB1) dan Pleno DPRD Provinsi (vide bukti Formulir DC1).

2. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 3 di **Desa Muara Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	-		
2.	Partai Gerindra	27	-	17	10

Berdasarkan data C1.DPRD Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 03 = **17 (Tujuh Belas)** suara tetapi pada kolom penjumlahan ditulis dengan angka **27** dan dengan huruf **Dua Puluh Tujuh**. Kesalahan rekapitulasi penghitungan jumlah tersebut mengakibatkan perolehan suara Partai Gerindra di Desa Muara LaPao Pao menjadi bertambah, dimana seharusnya 93 suara tetapi berubah menjadi 103 suara. Penambahan Angka perolehan tersebut tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Wolo (Formulir DA1), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Formulir DB1) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1).

3. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Ulu Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	76	77	77	1
2.	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Ulu Lapao-pao = **77 (Tujuh Puluh Tujuh)** suara yang tersebar di 4 TPS dengan rincian sebagai berikut : TPS 001 = 16 suara, TPS 002 = 13 suara, TPS 003 = 15 suara, dan TPS 004 = 33 suara. Tetapi dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Wolo (Form DA1-DPRD PROPINSI), suara Partai dan Caleg Partai Golkar di desa Ulu Lapao-pao hanya **76 (tujuh puluh enam)** suara. Pengurangan jumlah tersebut mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Wolo menjadi berkurang, dimana seharusnya 1.162 suara tetapi berubah menjadi 1.161 suara. Pengurangan angka perolehan tersebut tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Formulir DB1) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1).

4. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 001 di **Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	20	19	1
2.	Partai Gerindra	-	-	-	



Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu adalah : TPS 001 = 20 Suara, TPS 002 = 32 Suara, TPS 003 = 15 Suara, TPS 004 = 14 Suara sehingga totalnya = 81 Suara. Namun, dalam kolom penjumlahan TPS 001, suara Partai dan Caleg Partai Golkar terhitung dan tertulis **19 (Sembilan belas)**. Kesalahan penjumlahan ini mengakibatkan jumlah perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu, seharusnya 81 suara tetapi menjadi 80 suara. Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, Pleno PPK Kecamatan Watubangga (Form DA1-DPRD PROPINSI), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

5. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Tandebura, Kecamatan Watu Bangga, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-	-	-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	68	-	66	2

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Tandebura di TPS 01 = 21, TPS 02 = 10, TPS 03 = 13, TPS 04 = 7, TPS 05 = 15, sehingga totalnya **66 (Enam Puluh Enam) suara**. Namun, dalam rekapitulasi DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Watubangga perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra untuk seluruh TPS di Desa Tandebura = **68 (Enam Puluh Delapan Suara)**. Terjadi penambahan angka perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Tandebura sebanyak 2 (Dua) suara. Hasil penambahan 2 (dua) suara tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

6. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Ngapa, Kecamatan Wondulako, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-			
2.	<b>Partai Gerindra</b>	108		98	10

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Ngapa Kecamatan Wondulako di TPS 01 = 15 suara, TPS 02 = 22 suara, TPS 03 = 16 suara, TPS 04 = 12 suara, TPS 05 = 10 suara, TPS 06 = 5 suara dan TPS 07 = 18 suara sehingga totalnya **98 (sembilan puluh delapan) suara**. Namun,

dalam rekapitulasi DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Wundulako, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra untuk seluruh TPS di Desa Ngapa= **108 (seratus delapan suara)**. Terjadi penambahan angka perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Tandebura sebanyak 10 (Sepuluh) suara. Hasil penambahan 10 (Sepuluh) suara tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

7. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	193		199	6
2.	<b>Partai Gerindra</b>	-		-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Bende Kecamatan Wundulako adalah : TPS 001 = 38 Suara, TPS 002 = 41 Suara, TPS 003 = 34 Suara, TPS 004 = 24 suara, TPS 005 = 62 Suara sehingga totalnya = **199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Wundulako (Form DA1-DPRD PROPINSI), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Bende Kecamatan Wundulako **menjadi 193 (sembilan puluh tiga) suara**. Terjadi pengurangan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Bende sebanya **6 (enam)** suara. Hasil Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

8. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 8 di **Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	22		17	5

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka = **17 (tujuh belas)** Suara. Namun, dalam rekapitulasi Model DAA.1 dan hasil Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD PROPINSI), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Watuliandu TPS 008 menjadi 22 (dua puluh dua) suara. Terjadi Penambahan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di



Kelurahan Watuliandu TPS 008 sebanyak 5 (lima) suara. Hasil penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

9. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 12 di **Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	25	20	25	5

Berdasarkan data C1.DPRD saksi Partai Golkar Kabupaten kolaka, jumlah suara sah partai dan caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka yang tersebar di 15 TPS adalah 152, dengan rincian sebagai Berikut : TPS 1 = 9 Suara, TPS 2 = 1 Suara, TPS 3 = 4 Suara, TPS 4 = 5 suara, TPS 5 = 15 suara, TPS 6 = 10 suara, TPS 7 = 10 suara, TPS 8 = 8 suara, TPS 9 = 9 suara, TPS 10 = 4 suara, TPS 11 = 20 suara, TPS 12 = 20 suara, TPS 13 = 19 suara, TPS 14 = 10 suara dan TPS 15 = 8 suara. Namun dalam berdasarkan Hasil Pleno PPK Kecamatan Kolaka, perolehan suara sah partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lalombaa menjadi 157. Kesalahan penjumlahan terjadi di TPS 12, dimana seharusnya perolehan suara sah partai dan Caleg Partai Gerindra 20 suara tetapi **terhitung dan tertulis 25 (dua puluh lima)**. Penambahan angka tersebut mengikut pada pleno jenjang selanjutnya yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

10. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 02 dan TPS 11 di **Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**  
**TPS 02 Kel. Balandete**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	12	11	12	1

- **TPS 11 Kel. Balandete**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	19		9	10

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka adalah sebagai berikut: TPS 01 = 8 suara, TPS 02 = 11 Suara, TPS 03 = 6 suara, TPS 04 = 6 suara, TPS 05 = 15 suara, TPS 06 = 16 suara, TPS 07 = 7 suara, TPS 08 = 10 suara, TPS 09 = 7 suara, TPS 10 = 3 suara, TPS 11 = 9 suara, TPS 12 = 11 suara, TPS 13 = 9 suara, TPS 14 = 5 suara dan TPS 15 = 7 suara. Totalnya adalah **130 (Seratus Tiga Puluh)** suara. Tetapi dalam Rekapitulasi pada Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD PROPINSI), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka menjadi **141 (seratus empat puluh satu)** suara. **Terjadi penambahan suara sebanyak 11 (Sebelas) suara di TPS 02 sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 11 sebanyak 10 (Sepuluh) suara.** Penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

11. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kab. Kolaka Timur.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	206	216	216	10
2.	<b>Partai Gerindra</b>	-	-	-	

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di TPS 001 = 64 suara, TPS 002 = 84 suara dan TPS 003 = 68 suara. Total = **216 (dua ratus enam belas)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Tinondo (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar, berkurang 10 (Sepuluh) suara sehingga total menjadi **206 (dua ratus enam)** suara. Pengurangan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Golkar tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

12. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	-	-		
2.	<b>Partai Gerindra</b>	66	60	60	6



Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 001 = 13 suara, TPS 002 = 6 suara dan TPS 003 = 9 suara dan TPS 004 = 13 dan TPS 005 = 19. Total = **60 (Enam Puluh)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Samaturu (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra, bertambah 6 (enam) suara sehingga total menjadi **66 (Enam Puluh Enam)** suara. Penambahan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI). Di TPS 2 Desa Malaha terjadi ketidakjelasan penjumlahan perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra, dalam penjumlahan tertulis enam sesuai formulir Model C1 DPRD Provinsi, maka total suara sah di TPS tersebut melebihi suara sah di TPS 2, yakni sejumlah 185 suara sah.

13. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	-	-		
2.	<b>Partai Gerindra</b>	23		18	5

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 001 = 3 suara, TPS 002 = 0 suara dan TPS 003 = 3 suara dan TPS 004 = 11, TPS 005 = 1 dan TPS 006 = 0. Total = **18 (delapan belas)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Pomalaa (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra, **bertambah 5 (Lima) suara** sehingga total menjadi **23 (Dua Puluh Tiga)** suara. Penambahan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

14. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 09 di **Kel. Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	28	32	28	4
2.	<b>Partai Gerindra</b>	-	-	-	

Berdasarkan data Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di TPS 009 = **32 (Tiga Puluh Dua)** suara, dengan rincian sebagai berikut : Suara Partai = 2 suara, No. Urut = 0 Suara, No. Urut 2 = 15 suara, No. Urut 3 = 0 suara, No. Urut 4 = 4 suara, No. Urut 5 = 4 suara, No. Urut 6 = 4 suara, No. Urut 7 = 2 suara, No. Urut 8 = 1 suara dan No. Urut 9 = 0 suara. Tetapi dalam kolom penjumlahan formulir model C1 - DPRD PROVINSI terhitung dan tertulis **28 (Dua puluh delapan)** suara, begitu pula dalam formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI yakni terhitung dan tertulis **28 (Dua puluh delapan)** suara. Terjadi pengurangan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar sebanyak **4 (Empat)** suara. Angka pengurangan ini mengikut pada Pleno berjenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI).

15. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara**.

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	99		86	13

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua yang tersebar pada 13 TPS = **86 (Delapan puluh enam)** suara dengan rincian sebagai berikut :

TPS 01 = 3 suara, TPS 02 = 5 Suara, TPS 03 = 7 suara, TPS 04 = 5 suara, TPS 05 = 3 suara, TPS 06 = 7 suara, TPS 07 = 6 suara, TPS 08 = 12 suara, TPS 09 = 6 suara, TPS 10 = 7 suara, TPS 11 = 7 suara, TPS 12 = 11 suara, TPS 13 = 7 suara. Total = **86 (delapan puluh enam)**. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Lasusua (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra, **bertambah 13 (tiga belas) suara** sehingga total menjadi **99 (sembilan puluh sembilan) suara**. Penambahan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD

16. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 07 dan TPS 13 di **Kel. Sabilambo, Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka**.



#### TPS 07 Kel. Sabilambo

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	10		1	9

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Geirndra di Kelurahan Sabilambo TPS 07 = 1 (Satu) suara sebagaimana yang tercantum dalam formulir Model C1-DPRD Provinsi. Namun, pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kolaka dari setiap TPS (Formulir Model DAA1-DPRD Propinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di kelurahan Sabilambo TPS 07 = 10 suara. Terjadi penambahan 9 (Sembilan) suara. Hasil penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD PROPINSI), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI).

#### TPS 13 Kel. Sabilambo

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	Partai Golkar	13		14	1
2.	Partai Gerindra				

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Lamokato TPS 13 = 14 (Empat belas) suara. Namun, dalam Formulir DAA1-DPRD Propinsi, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Lamokato TPS 13 menjadi 13 (Tiga belas) suara. Terjadi pengurangan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di TPS tersebut sebanyak 1 (satu) suara. Hasil Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

17. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 04 di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara.

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	61		57	4

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Geirndra di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara adalah sebagai Berikut : TPS 01 = 24 suara, TPS 03 = 19 suara, TPS 03 = 5 suara dan TPS 04 = 9 suara. Totalnya adalah 57 (lima puluh tujuh) suara. Namun, dalam pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pakue Utara (Formulir Model DA1-DPRD Provinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Saludongka = **61 (enam puluh satu)** suara. Terjadi penambahan 4 (Empat) suara. Hasil penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

18. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di Desa Simbune , **Kecamatan Tirawuta, Kab.Kolaka Timur.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	23		21	2

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah sebagai Berikut : TPS 01 = 4 suara, TPS 02 = 4 suara, TPS 03 = 13 suara. Totalnya adalah 21 (Dua Puluh Satu). Namun, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Simbune = **23 (Dua Puluh Tiga)** suara atau terjadi penambahan **2 (Dua)** suara. Hasil penambahan Angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

19. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	16		14	2



Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai Berikut : TPS 01 = 4 suara, TPS 02 = 9 suara, TPS 03 = 3 suara. Totalnya adalah 14 (Empat belas). Namun, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Simbune = **16 (Enam Belas)** suara atau terdapat penambahan 2 (Dua) suara. Hasil penambahan Angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

20. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Kel. Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	334		343	9
2.	<b>Partai Gerindra</b>	-		-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada adalah sebagai Berikut :

TPS 01 = 56 suara, TPS 02 = 33 Suara, TPS 03 = 21 suara, TPS 04 = 38 suara, TPS 05 = 34 suara, TPS 06 = 80 suara, TPS 07 = 32 suara, TPS 08 = 40 suara. Totalnya adalah **343 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga)** suara. Namun, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanggetada (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Anaiwoi berkurang menjadi 334 suara. Terjadi Pengurangan 9 (Sembilan) suara. Hasil Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

21. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 01 di **Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	29		28	1

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di desa Undolo Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut : TPS 01 = 28 suara. Namun, pada formulir Model DA1-DPRD Propinsi, TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra dihitung dan tertulis **29 (Dua Puluh Sembilan)** suara. Terjadi Penambahan angka sebanyak 1 (satu) suara, penyalinan tersebut ikut ke tingkat selanjutnya di Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Propinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Propinsi).

22. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 01 di **Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>				
2.	<b>Partai Gerindra</b>	5		2	3

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di desa Undolo Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut :

TPS 01 = 2 suara, terjadi kelasahan penjumlahan dan penulisan, yang benar hanya ada 2 (dua) suara. Jumlah TPS di desa tersebut adalah 1 TPS. Namun, pada formulir Model C1-DPRD Propinsi TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra terhitung dan tertulis **5 (Lima) suara**. Terjadi Penambahan angka sebanyak 3 (tiga) suara. Penambahan angka tersebut juga mengikut Pleno tingkat Kecamatan Uluiwoi (Model DA1-DPRD Propinsi), yakni Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Propinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Propinsi).

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD PROVINSI Sulawesi Utara sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sultra 5 (Lima), dan perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kolaka Utara Dapil 1;



3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk keanggotaan DPRD PROVINSI Sulawesi Tenggara Dapil Sultra 5 sebagai berikut :

**Perolehan Suara Partai yang benar untuk keanggotaan DPRD PROVINSI Sulawesi Tenggara :**

No.	PARPOL	Pemohon
1.	PARTAI GOLKAR	46.662
2.	PARTAI GERINDARA	15.537

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini  
Atau,-  
Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 4.1.2.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA

##### 4.1.2.1.1. DAPIL 1 (SATU)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	KANNA, S.H., M.H.	891	
5.	ABU MUSLIM, S.H.	914	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara ABU MUSLIM meningkat secara signifikan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua diduga karena tindakan *money politic* dan adanya pemilih di luar DPT, yakni pemilih yang menggunakan E-KTP serta karena adanya kesalahan input penyelenggara pemilu (Termohon) yang berakibat mengurangi beberapa perolehan suara Pemohon. Akan dugaan pelanggaran/pidana pemilu tersebut di atas Pemohon akan uraikan di bawah ini.
2. Bahwa setelah pencoblosan serempak/nasional di Kab. Kolaka Utara Dapil 1, atas keberatan Partai Demokrat terkait pemilih di luar DPT (pemilih “siluman”), selanjutnya PANWAS Kabupaten mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua, yakni
  - (i) di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua
  - (ii) di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua
  - (iii) di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.
3. Bahwa berikut data perolehan suara antara Pemohon (Sdr. Kanna SH. MH.) Vs. Abu Muslim saat pencoblosan/pemilu serempak adalah sebagai berikut : (Vide : Bukti P - 9, Bukti P -10, dan Bukti P -11)

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1.	KANNA, SH., MH.	2	6	2
5.	ABU MUSLIM SM, SH.	1	-	-



4. Bahwa selanjutnya data perolehan suara Pasca Pemilihan Suara Ulang/PSU, sebagai berikut :  
(Vide : Bukti P - 12, Bukti P -13, dan Bukti P -14)

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1.	KANNA, SH., MH.	27	14	5
5.	ABU MUSLIM SM, SH.	10	33	17

5. Bahwa perolehan suara Abu Muslim di ketiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 3 dan kosong di kedua TPS lainnya, namun saat PSU perolehan suara Abu Muslim SM, SH. naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan *money politic*, sesuai Pernyataan ibu Sunarti yang dipaksa mencoblos/memilih Abu Muslim SM, SH. (Vide: Bukti P -3)
6. Bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih “siluman”) dibenarkan oleh kesaksian Sdr. Muhammad Arpa dengan surat pernyataannya bertanggal 1 Mei 2019 yang dibenarkan/dikuatkan oleh Saksi Hamsinah dan Saksi Asdi. (Vide : Bukti P - 4)  
Dalil pelanggaran yang sama juga dinyatakan oleh saksi Irfan Abd Latif dengan Surat Pernyataan tgl 2 Mei 2019 dibenarkan/dikuatkan oleh saksi Karbi Daun Allo dan dalil yang sama juga dinyatakan oleh Saksi Rusdan berdasar surat Pernyataannya bertanggal 4 Mei 2019 dan dibenarkan/ dikuatkan oleh saksi Warisuddin dan Miswati.  
(Vide : Bukti P - 5 dan Bukti P - 6)
7. Bahwa selain itu, pelanggaran pemilu oleh penyelenggara (Termohon) juga terjadi terkait kesalahan input data pada formulir DA-1 Kec. Lasusua Desa/Kel. Tojabi padahal Desa/Kel. Tojabi adalah diluar tempat (TPS) yang direkomendasi Panwas untuk PSU ulang, artinya logisnya, yang berpotensi berubah perolehan suara hanya di ketiga TPS yang melakukan PSU ulang tersebut dan bukan di luar itu, akan tetapi faktanya terjadi perubahan perolehan suara juga di Desa/Kel. Tojabi, dimana sebelumnya perolehan suara Kanna (Pemohon) sejumlah 119 suara kemudian turun menjadi sejumlah 116 suara, jadi ada sejumlah 3 (tiga) suara Pemohon yang berkurang (hilang), berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (Model DA-1).  
(Vide : P - 7 dan Bukti P - 8)
8. Bahwa terkait peristiwa hukum pelanggaran/pidana pemilu *aquo* Pemohon pun telah mengadukan ke Panwas sesuai bukti pengaduan yang telah diajukan oleh Pemohon. (Vide : Bukti P - 15, Bukti P - 16 dan Bukti P - 17) termasuk pengaduan Pemohon kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara (Vide: Bukti P - 19) guna meminta

PSU ulang di ketiga TPS dimaksud, namun karena keterbatasan waktu Bawaslu, KPU telah menetapkan perolehan suara calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

9. Bahwa dalam permohonan *aquo*, Pemohon tidak mencantumkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1, karena perolehan suara ABU MUSLIM SM, SH. Pasca PSU di 3 (tiga) TPS di Kec. Lasusua meningkat sangat signifikan yang tadinya sebelum PSU hanya memperoleh 1 (satu) suara setelah PSU meraih 60 suara, diduga diperoleh karena adanya tindakan *money politic* oleh ABU MUSLIM SM, SH.
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan ABU MUSLIM SM, SH., adalah sejumlah 23 suara. Itupun ada 3 (tiga) suara Pemohon yang dikurangi/hilang di Desa/Kel. Tojabi, sehingga selisihnya mestinya sisa 20 suara. Andaikan ABU MUSLIM SM, SH. tidak melakukan tindakan dugaan *money politic*, maka tentu suara Pemohon yang akan lebih unggul dibandingkan dengan raihan suara Abu Muslim SM, SH.
11. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilu PSU Calon Legislatif/ DPRD Kolaka Utara Dapil 1 Tahun 2019 *aquo* sarat dengan pelanggaran/pidana pemilu berupa tindakan *money politik*, pemilih di luar DPT dengan hanya menggunakan E-KTP tanpa didukung dengan bukti lain seperti form C6, C7 dan form H-5, dan terkait fakta terjadinya perubahan perolehan suara milik Pemohon yang semula 119 suara berkurang menjadi 116 suara sesuai uraian di atas, karenanya beralasan dan berdasar menurut hukum, apabila Sdr. Kanna (Pemohon), memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di ketiga TPS di Kecamatan Lasusua tersebut, yakni: TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua; TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua; dan TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal



21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kolaka Utara Dapil 1;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (Tiga) TPS di Kecamatan Lasusua, yakni :
  - (i) di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua
  - (ii) di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua
  - (iii) di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



**ALBERTHUS, S.H.**



**DANIEL FEBRIAN KURNIA HERPAS, S.H.**



**VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.**



**MUKMIN, S.H.**